



BUPATI BENGKAYANG

Bengkayang, 16 Maret 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala OPD Se Kab.Bengkayang
2. Camat Se Kabupaten Bengkayang

di-

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 400/ 0784 / Kesra/ 2020

TENTANG

PENCEGAHAN PERKEMBANGAN DAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN BENGKAYANG


Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan, pencegahan perkembangan dan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Bengkayang dan menindaklanjuti Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 800/0828/ Kesra-B tanggal 13 Maret 2020 hal. Kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap penyebaran dan penularan virus corona (covid-19) di Provinsi Kalimantan Barat, Bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agar masyarakat Kabupaten Bengkayang tetap tenang, dan menjaga kesehatan serta meningkatkan sistem imun tubuh dengan :
 - a. Makan makanan bergizi, minum air putih 8 gelas sehari, rajin olah raga dan istirahat yang cukup.
 - b. Makan makanan yang dimasak sempurna, jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menularkan.
 - c. Menggunakan masker bila batuk dan flu atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam.
 - d. Mengurangi kontak fisik, bila perlu untuk bersalaman tidak perlu bersentuhan bahu.
 - e. Menunda dan/atau membatasi kegiatan yang menghadirkan orang banyak pada tempat-tempat umum;
 - f. Menyediakan fasilitas tempat cuci tangan dengan sabun dan/atau minimal cairan anti septik di ruang publik (Perkantoran,, tempat perbelanjaan, Sekolah, Tempat-tempat Ibadah dll.);
2. Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan perdagangan keluar masuknya barang dari negara tetangga Malaysia;
3. Kepada Kepala OPD diminta untuk :
 - a. agar melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan edukasi mengenai upaya pencegahan dan pengendalian kepada seluruh staf dan jajaran terkait di bawahnya sesuai dengan kewenangannya;

- b. Mengintruksikan kepada seluruh ASN dan Tenaga Harian Lepas untuk berpola hidup sehat.
 - c. Memberikan informasi yang valid secara berjenjang untuk menjaga kesimpang siuran informasi;
4. Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang diminta untuk :
- a. Membuat Surat Edaran untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah mulai jenjang TK/PAUD, SD/MI, dan SMP/Mts, kecuali berkenaan dengan pelaksanaan ujian satuan pendidikan dan ujian nasional dapat menyesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - b. Membatasi kegiatan-kegiatan belajar atau kegiatan diluar sekolah.
 - c. Membatasi pedagang-pedagang keliling memasuki area sekolah agar anak didik tidak berhubungan secara fisik guna antisipasi, atau penjagaan kesehatan.
5. Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang untuk memberitahukan kepada :
- a. Direktur Rumah Sakit Kabupaten Bengkayang dan Puskesmas untuk mengantisipasi wabah Corona di wilayah masing-masing.
 - b. Pemanfaatan sarana kesehatan secara maksimal dalam antisipasi sebagaimana dan melakukan pengecekan serta penyebaran penyakit-penyakit lain yang bisa berpengaruh terhadap kesehatan penduduk atau pasien.
 - c. Mengatur penugasan pasien disetiap Puskesmas sesuai kebutuhan.
 - d. Melaporkan kejadian-kejadian atau signal yang dianggap berpengaruh terhadap ketahanan kesehatan.
6. Kepada Kepala BPKAD diminta untuk mengkomunikasikan dengan kepala BPBD Kabupaten Bengkayang sehubungan dengan dukungan dana;
7. Kepada Kadis Perhubungan diminta untuk mengambil langkah sebagai berikut :
- a. Dilarang kepada masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan keluar daerah/Luar negeri ke negara yang saat ini sedang mengalami paparan virus corona, dan memantau warga masyarakat yang datang dari negara yang mengalami paparan virus corona;
 - b. Memonitor setiap kendaraan utama, kendaraan penumpang yang mengantar dan menjemput penumpang.
 - c. Melakukan data mobil yang memiliki perijinan yang digunakan untuk angkutan umum atau orang.
8. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Bengkayang untuk melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Kegiatan pemantauan Lintas Batas dan Barang Bersama Instansi C.IQS di Bengkayang;
9. Kepada para Camat untuk :
- a. Melakukan koordinasi dengan Forkopimcam untuk pencarian data atau kejadian yang diperkirakan mengganggu kesehatan masyarakat di wilayah masing-masing.
 - b. Monitor terhadap Kepala Puskesmas dalam hal mengantasi dan melayani secara dini sebelum kejadian wabah corona di wilayah masing-masing.
 - c. Melaporkan hal-hal kejadian yang diperkirakan mengganggu kesehatan masyarakat atau kemungkinan berkenaan dengan wabah corona.
 - d. Camat agar meneruskan surat edaran ini kepada Lurah dan Kepala Desa di wilayah kerja masing-masing untuk mengedukasi warga tentang pencegahan dan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19);
10. Untuk Camat Jagoi Babang yang memiliki pintu lintas batas Negara dengan Negara Tetangga Malaysia, agar lebih meningkatkan dan mengoptimalkan pengawasan keluar masuk orang melalui petugas yang bertanggung jawab di PLBN tersebut;

12. Bila mengalami gejala seperti demam, flu dan sesak nafas segera ke fasilitas kesehatan terdekat atau menghubungi layanan pengaduan dan penanganan COVID-19 **Contac Person 081345242447. An. dr. Alex Sinuraya Kabid P2P Dinas Kesehatan dan KB Babupaten Bengkayang.**

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Barat
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang
3. Dandim 1202 Singkawang
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang
5. Kapolres Bengkayang
6. Ketua Pengadolan Negeri Bengkayang
7. Ketua Pengadilan Agama Kab. Bengkayang
8. Kepala Kantor BPN/ATR Bengkayang
9. Kepala Kantor Kemenag kab. Bengkayang
10. Kepala kantor BPS Bengkayang
11. Kepala Lapas Kelas II-B Bengkayang
12. Kepala Pos Imigrasi Jagoi Babang
13. Kepala Pos Kesehatan Karantina Jagoi Babang
14. Kepala Bea Cukai Jagoi Babang

Jalan Gunung Raya, Bengkayang, Kalimantan Barat